



**PENETAPAN**

Nomor 586/Pdt P/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksakan dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**BARIATI**

Umur 44 Tahun /tanggal lahir : 15 April 1976  
pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,  
Agama : Islam, Alamat : Jl.Pasar Lama  
No.14 Rt001/004 Kel.Cileungsi  
Kec.Cileungsi Bogor Jawa Barat, selanjutnya  
disebut sebagai .....**PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 396/Pdt P/2020/PN Cbi tanggal 21 September 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat Kepada Ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP No:31710168057200002 atas nama Bariati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 08 Februari 2020.
2. Bahwa pemohon lahir di Jakarta, tanggal 15 April 1976 anak ke satu dari seorang ibu yang bernama ENAH berdasarkan kutipan akta kelahiran No.3201-LT-01092020-0158 yang dikeluarkan

**Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 586/Pdt P/2020/PN Cbi**



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor  
tanggal 01 September 2020.

3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yang semula tertulis BARIATI seharusnya adalah NURLAELA.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama pemohon didalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis BARIATI menjadi NURLAELA untuk di sesuaikan dengan ijazah pemohon.
5. Bahwa untuk ganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon di perlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, Bersamaan ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang bernama BARIATI pada akte kelahiran Pemohon No. 3201-LT-01092020-0158 yang semula tertulis BARIATI menjadi NURLAELA; untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas perbaikan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BARIATI , Nomer Nik 3171016805720002 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201072811120028 atas nama kepala keluarga PRIATNA, tertanggal -----, telah diberi

**Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 586/Pdt P/2020/PN Cbi**



materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 363/171/III/2011 antara PRIATNA dengan NURLAELA, tertanggal 28 -03- 2011, di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kec Cileungsi Kab Bogor, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-01092020-0158 Atas nama BARIATI Lahir di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1972, yang telah di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah di beri materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Atas No.297/C/Kep/I/1994 atas nama NURLAELA tertanggal 20 September 1994 yang di keluarkan oleh Sekolah Yayasan Al Irsyad Al Islam Jakarta dan di tanda tangani kepala Sekolah bernama Drs.Abd Somad Ngile, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.474.1/378/VII/2020 yang menyatakan bahwa NURLAELA adalah anak pertama dari ayah bernama SUBRATA dan Ibu bernama ENAH yang di keluarkan oleh Kepala Desa Cileungsi Bogor pada tanggal 30 Juli 2020, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**SAKSI I : IIN PARLINAH:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi sebagai anak dari Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bernama BARIATI;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak ke dua dari 2(dua) bersaudara;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal tinggal di Jl.Pasar Lama No.14 Rt001/004 Kel Cileungsi Kec Cileungsi;
- Bahwa benar Pemohon BARIATI; lahir di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1972,

**Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 586/Pdt P/2020/PN Cbi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran pemohon No. 3201-LT-01092020-0158 Atas nama BARIATI;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran semula tercatat dengan nama BARIATI akan diperbaiki menjadi NURLAELA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon didalam Akta kelahiran pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat Ijazah Pemohon;

## SAKSI II : DEDEDEN.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi sebagai Adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bernama BARIATI;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak ke dua dari 2(dua) bersaudara;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal tinggal di Jl.Pasar Lama No.14 Rt001/004 Kel Cileungsi Kec Cileungsi;
- Bahwa benar Pemohon BARIATI; lahir di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1972,
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran pemohon No. 3201-LT-01092020-0158 Atas nama BARIATI;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran semula tercatat dengan nama BARIATI akan diperbaiki menjadi NURLAELA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon didalam Akta kelahiran pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana ikut di pertimbangkan dalam penetapan ini, selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas surat permohannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

**Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 586/Pdt P/2020/PN Cbi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar Pemohon dalam Akta Kelahiran tercatat dengan nama BARIATI, lahir di lahir di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1972, anak dari bapak bernama SUBRATA dan Ibu bernama ENAH

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Akta Kelahiran tersebut tercatat nama Pemohon dengan nama BARIATI;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Ekonomi adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam STTB Sekolah Menengah Ekonomi tersebut tercatat nama Pemohon dengan nama NURLAELA;

Menimbang, bahwa "nama" didalam pergaulan sehari-hari merupakan tanda pengenal, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh

**Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 586/Pdt P/2020/PN Cbi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tersebut tercatat nama Pemohon BARIATI diperbaiki menjadi NURLAELA cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan pelaporan (pencatatan perubahan nama oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka petitum tersebut patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dan poin 3 telah dikabulkan, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis BARIATI diperbaiki menjadi NURLAELA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk

***Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 586/Pdt P/2020/PN Cbi***

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cbinong pada hari: Rabu, Tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami BUDI RAHAYU PURNOMO, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: ELAELI, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ELAELI, S.H.

BUDI RAHAYU PURNOMO, S.H.

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
- Panggilan .....	Rp. -
- PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 106.000,-(seratus enam ribu rupiah)

**Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 586/Pdt P/2020/PN Cbi**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 8 dari 7 Penetapan Nomor 586/Pdt P/2020/PN Cbi**